

ABSTRAK PERATURAN

BUKU – REKENING BARANG – CUKAI – REKENING KREDIT

PERMENKEU RI NOMOR 106 TAHUN 2023 TANGGAL 5 OKTOBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 792)

PENYELENGGARAAN BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI DAN BUKU REKENING KREDIT

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan perkembangan teknologi informasi di bidang cukai, serta untuk mengakomodasi perkembangan pelunasan barang kena cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3616) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dg PMK No.141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pejabat Bea dan Cukai wajib menyelenggarakan Buku Rekening Barang Kena Cukai untuk: a. setiap Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, untuk Etil Alkohol yang masih terutang cukai dan berada di pabrik; b. setiap Pengusaha Tempat Penyimpanan, untuk Etil Alkohol yang masih terutang cukai dan berada di tempat penyimpanan; atau c. s etiap Pengusaha Pabrik MMEA, untuk MMEA yang masih terutang cukai dan berada di pabrik serta pelunasan cukainya dengan cara pembayaran. Etil Alkohol yang masih terutang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Etil Alkohol hasil pengukuran volume yang telah dikonversi pada suhu 20° C (dua puluh derajat Celsius). Pejabat Bea dan Cukai wajib menyelenggara rakan Buku Rekening Kredit untuk: a. setiap Pengusaha Pabrik yang mendapatkan kemudahan pembayaran berkala; b. setiap Pengusaha Pabrik yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai; atau c. setiap Importir Barang Kena Cukai yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023
- Batang Tubuh Hal 1–6